



KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO

NOMOR : 115/04/ WN-SMB/Kpts/II/ 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS
MASYARAKAT (PATBM) NAGARI SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT

WALI NAGARI SAMBUNGO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Nagari Sambungo tentang Susunan Pengurus PATBM Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
6. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari sambungo;
7. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sambungo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Nagari Sambungo Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Nama-nama Pengurus Aktivistis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Nagari Sambungo Kecamatan Silaut sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Kepengurusan PATBM melaksanakan tugas untuk pembinaan dan Pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak;
- KETIGA : Pengurus melaksanakan tugas dan tanggungjawab kepada Wali Nagari Sambungo sesuai dengan ketentuan yang ada;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Sambungo;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal : 11 Februari 2022

WALI NAGARI SAMBUNGO


RASIMIN



Tembusan :

1. Yth, Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Yth, Bapak Kepala Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Yth, Bapak Kepala DPMNKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Yth, Bapak Kepala DPPKA Kab. Pesisir Selatan di painan;
5. Yth.Camat Silaut di Silaut;
6. Yth, Bapak Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sambungo di Sambungo;
7. Yth, Bapak Ketua KAN Silaut di Silaut.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Sambungo
Nomor : 115/ 024/W.N-SMB/Spts/II/2022
Tanggal : 11 Februari 2022

PENETAPAN PENGURUS AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS
MASYARAKAT (PATBM) NAGARI SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT

I. PEMBINA/PENASEHAT

- : 1. Wali Nagari Sambungo
2. Bamus Nagari Sambungo
3. KAN Silaut

II. SUSUNAN PENGURUS

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	M. KAMAL	Ketua	
2	AGUS ISMANTO	Wakil ketua	
3	PUJI LARAS SARI	Sekretaris	
4	SITI ZULIANA	Bendahara	
5	SLAMAT SUHERMAN	Anggota	
6	EDI UTOMO	Anggota	
7	BASTARDI	Anggota	
8	JUARIAH	Anggota	
9	SULISTIANI	Anggota	
10	SRI MURNI	Anggota	

WALI NAGARI SAMBUNGO

